



**PUTUSAN**

**Nomor 4595 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **RINALDI bin RAHIM HASAN;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 19 Nomor 6,  
Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini,  
Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **M. SIGIT SUPRAYATNA bin ANDI DARUL;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa K9 Nomor 14, Kelurahan  
Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4595 K/Pid.Sus/2023



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RINALDI bin RAHIM HASAN dan Terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA bin ANDI DARUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINALDI bin RAHIM HASAN dan Terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA bin ANDI DARUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bungkus kertas *tissue* berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,0378 (nol koma nol tiga tujuh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 (nol koma nol dua tiga enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RINALDI bin RAHIM HASAN dan Terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA bin ANDI DARUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RINALDI bin RAHIM HASAN dan Terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA bin ANDI DARUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bungkus kertas *tissue* berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,0378 (nol koma nol tiga tujuh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 (nol koma nol dua tiga enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 299/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4595 K/Pid.Sus/2023



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi masing-masing tanggal 23 Mei 2023 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Juli 2023;



**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 15 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4595 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta di persidangan, yaitu bahwa jumlah barang bukti sabu-sabu dalam perkara Para Terdakwa relatif kecil dengan berat 0,0236 (nol koma nol dua tiga enam) gram yang dibeli Para Terdakwa secara patungan masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dengan jumlah sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram atau digunakan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4595 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk 1 (satu) kali pemakaian. Oleh karena itu penjatuhan pidananya dapat menyimpangi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dilakukan Terdakwa *in casu*;

- Bahwa dengan demikian, sekalipun Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 299/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 21 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **RINALDI bin RAHIM HASAN** dan Terdakwa II. **M. SIGIT SUPRAYATNA bin ANDI DARUL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 299/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 21 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

**Dr. Tama Ulinta br Tarigan, S.H., M.Kn.**  
t.t.d./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4595 K/Pid.Sus/2023